

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN
PELAKU ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
DI POLRES BATANG**

Skripsi



Disusun Oleh :

Ilma Aulia Safira

NIM. 20190610261

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN
PELAKU ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
DI POLRES BATANG**

Skripsi



Disusun Oleh:

Ilma Aulia Safira

NIM. 20190610261

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU
ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
DI POLRES BATANG

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran.

Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

Tanda Tangan


1. Ketua : Mukhtar Zuhdy, SH., MH.
NIK. 19660317199008153009
2. Anggota : Muh. Endro Susila, SH., MCL., Ph.D.
NIK. 19720904200004153042
3. Anggota : Dr. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.
NIP. 196106171987032003

.....
.....
.....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 19700706199904153039

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilma Aulia Safira

NIM : 20190610261

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRES BATANG**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 Juli 2023



Ilma Aulia Safira
NIM. 20190610261

HALAMAN MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(Q.S Yasin: 40)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT.
2. Orang tua penulis, Bapak Rofi'i S.H dan Ibu Romdhonah yang tidak pernah lelah untuk selalu memberikan do'a, dukungan, fasilitas dan motivasi serta mengajarkan untuk selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian kehidupan. Terima kasih telah mendidik saya dengan sebaik-baiknya agar menjadi insan yang berguna dan berbakti kepada kedua orang tua, dengan tidak melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Terimakasih telah memberikan yang terbaik untuk saya selama ini semoga dikemudian hari saya bisa membanggakan kedua orang tua.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRES BATANG”** Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., PhD Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Muh Endriyo Susila, S.H., M.C.L., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, serta Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum dan Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H selaku Dosen Penguji, terima kasih atas arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan penulis.


6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang senantiasa melayani mahasiswa-mahasiswi dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Rofi'I S.H dan Ibu Romdhonah selaku orang tua penulis yang berjuang tak berujung lelah demi kesuksesan anak-anaknya, memberikan segala dukungan, fasilitas, kecukupan, kebahagiaan, dan tentunya tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, terima kasih atas segala dukungannya.
8. Bapak Dwi Atmoko Selaku PS Kanit Lidik I Satresnarkoba yang telah memberikan data sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
9. Bapak Reno Akhir Santoso selaku Kanit PPA Polres Batang yang telah membantu dalam menyediakan data-data yang diperlukan guna mendukung skripsi ini.
10. Seluruh responden dan narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat penulis, Karlin Ayu Ariyah dan Rafi Dwi Pamungkas yang selama ini mau menerima dan mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Sahabat serta teman-teman Kontrakan Pemeli yang selalu ada dimasa-masa akhir perkuliahan, khususnya Karista Yonika Putri, Nurina Permata, Fadhil Afif Zihni yang selama ini kebersamaan penulis dalam menjalani perkuliahan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Muhammad Naufal, Reza Faqih, Anief Darmawan, Chesa Kurnia, Marcellino Mikola, Novdhyroz Arya, Putri Nabila, yang telah banyak memberikan hiburan tersendiri selama penulis menjalani hari-hari selama perkuliahan.
13. Sahabat serta teman-teman KIS 19 khususnya Adilla Nahdliana Dewi terimakasih telah memberikan hiburan tersendiri bagi penulis selama ini.
14. Teman-teman Kementrian Minat dan Bakat BEM KM UMY 2022/2023 atas pengalaman yang luar biasa selama satu periodenya.
15. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah membantu penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
16. Pada seseorang yang selalu menemani dalam perjalanan panjang kemarin, terima kasih untuk selalu ada dan tidak pernah absen untuk selalu

membersamai. Berkatnya banyak cerita dikehidupan perkuliahan baik suka maupun duka. Terima kasih untuk mau berkompromi terhadap kekurangan penulis. Sehat dan panjang umurlah, kelak ku kan membutuhkanmu.

17. Fira, gadis asal kampung yang sedikit rebel karena rela menentang Bapaknya untuk bisa berkuliah disini. Lihatlah Pak, Fira lulus, Fira sarjana. Terima kasih telah berusaha mati-matian menyelesaikan tanggung jawabnya, untuk tidak pernah merasa menyerah dan putus asa, untuk selalu yakin pada diri sendiri bahwa ia bisa, bisa melewati semuanya, bisa bertahan. Untuk Fira di masa depan, tidurlah yang cukup, sehatlah, masih banyak hal lain yang perlu dicoba. Berusahalah semaksimal mungkin seperti saat kamu mengerjakan tugas akhir ini. *Keep shining and fighting.*

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 10 Juni 2023

Ilma Aulia Safira
NIM. 20190610261

DAFTAR ISI

PENYELESAIAN PERKARA.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK	15
A. Anak Berhadapan dengan Hukum.....	15
1. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana.....	15
2. Perlindungan Hukum bagi Anak	19
B. Tindak Pidana Narkotika	21
1. Pengertian Narkotika	21
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	23
3. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika	28
4. Penggolongan Narkotika	36
C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak.....	39

BAB III PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA ANAK	43
A. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	43
B. Bentuk <i>Restorative Justice</i>	50
C. <i>Restorative Justice</i> pada Sistem Peradilan Anak.....	53
D. Diversi Pada Sistem Peradilan Anak	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	62
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Polres Batang62	
B. Peran Penyidik Polres Batang dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	1



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Dasar Hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.....	29
--	----

